



PENETAPAN

Nomor : 149/Pdt.P/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

KADEK RANI LARASATI, Tempat/Tgl.Lahir: Pekalongan, 11 April 1993, Agama: Hindu, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : Perum Graha Indah Rt.004 Rw.008, Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ENDAH RACHMAWATI ARIYANI, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Advokat Endah Rachmawati Ariyani, S.H. dan Rekan yang beralamat di Bromantakan RT.004/RW.004, Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dengan Nomor 247/Pdt.P/SK.kh/X/2022/PN Krg tertanggal 03 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon;

Telah mendengar :

Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

Telah meneliti dan mempelajari :

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 27 September 2022, dengan nomor register 149/Pdt.P/2022/PN Krg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung PEMOHON yang bernama : LUH GEDE EDREA SARASWATI yang lahir pada tanggal 15 Desember 2019 tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3313-LU-26122019-0053 tertanggal 26 Desember 2019.

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P./2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PEMOHON berkeinginan mengganti nama anak kandungnya dari nama : LUH GEDE EDREA SARASWATI menjadi SACHIE EDREA SARASVATI adalah agar anak tersebut selalu diliputi kebahagiaan dan keberuntungan. Arti nama SACHIE dalam Jepang dan Sansekerta adalah : kebahagiaan, keberuntungan, bersinar sedangkan SARASVATI dalam bahasa sansekerta adalah Dewi pengetahuan, kebijaksanaan dan seni.
3. Bahwa alasan dari PEMOHON untuk mengganti nama anak kandungnya yang bernama : LUH GEDE EDREA SARASWATI karena alasan sebagai berikut :
 - a. PEMOHON mengatakan agar anak tersebut mempunyai nama yang bisa diterima khalayak umum supaya kedepannya tidak di bully dan ditertawakan dengan nama tersebut. Faktanya pada saat imunisasi anak tersebut ditertawakan oleh Perawat karena nama depannya adalah LUH GEDE padahal nama tersebut adalah nama panggilan untuk nama anak perempuan pertama orang - orang Bali.
 - b. PEMOHON mengatakan juga mengganti nama SARASWATI menjadi SARASVATI karena ejaan yang benar dalam bahasa Sansekerta adalah SARASVATI.
 - c. PEMOHON mengatakan dengan berubahnya nama tersebut anak dari nama : LUH GEDE EDREA SARASWATI menjadi atas nama : SACHIE EDREA SARASVATI dengan tujuan akan menjadi anak yang selalu bahagia, beruntung dalam kehidupannya.
4. Bahwa sebelum PEMOHON mengajukan Permohonan ini terlebih dahulu PEMOHON bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, kemudian disarankan agar nama LUH GEDE EDREA SARASWATI diganti dengan nama SACHIE EDREA SARASVATI.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, berkenan memeriksa Permohonan ini dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Ganti Nama Anak dari PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan nama Anak Kandung PEMOHON yang bernama : LUH GEDE EDREA SARASWATI yang lahir pada tanggal 15 Desember 2019, telah diganti namanya menjadi SACHIE EDREA SARASVATI.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk merubah/membetulkan Akta Kelahiran Nomor : 3313-LU-26122019-0053

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P./2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Desember 2019 atas nama : LUH GEDE EDREA SARASWATI
telah diganti menjadi SACHIE EDREA SARASVATI.

4. Membebaskan kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan akan mengajukan renvoi Permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, berupa :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3313125104930002, atas nama Kadek Rani Larasati, SE., selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-25122019-0053, atas nama Luh Gede Edrea Saraswati, selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perceraian Nomor 3313-CR-23062022-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tertanggal 23 Juni 2022, untuk istri (Kadek Rani Larasati, SE.), selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-3;
4. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 3313122603100002, atas nama Inyoman Sudana,SH, selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Salinan Putusan Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Krg tertanggal 22 April 2022 antara Kadek Rani Larasati sebagai Penggugat dan Kadek Surya Sumerta sebagai Tergugat, selanjutnya diberitanda bukti...P-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Nomor 730/699.12.010/X/2022 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Baturan, selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-6;

Fotokopi bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-6 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti P-5 berupa fotocopy dari fotocopy telah bermaterai cukup sehingga sah untuk dijadikan bukti, kemudian fotocopy-fotocopy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedang aslinya dikembalikan kepada Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P./2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-1 TRI TRISTANTI, S.H.

- Bahwa pemohon sudah menikah di Lampung;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana suami pemohon saat ini karena pemohon sudah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Karanganyar untuk perubahan nama anak pemohon yang bernama Luh Gede Edrea Saraswati yang lahir di Jakarta Timur pada tanggal 15 Desember 2029 dirubah menjadi Sachie Edrea Sarasvati;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak pemohon yang bernama Luh Gede Edrea Saraswati agar anak tersebut menjadi anak yang selalu bahagia, beruntung dalam kehidupannya, dan supaya tidak di bully dan ditertawakan orang karena nama depannya adalah Luh Gede;
- Bahwa nama panggilan anak pemohon sehari-hari adalah Drea

Saksi ke-2 ARI SETIAWAN, S.H.

- Bahwa hubungan antara saksi dengan pemohon adalah tetangga Pemohon dan saksi merupakan Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Pemohon ;
- Bahwa pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Karanganyar untuk perubahan nama anak pemohon yang bernama Luh Gede Edrea Saraswati dirubah menjadi Sachie Edrea Sarasvati;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak pemohon yang bernama Luh Gede Edrea Saraswati agar anak tersebut menjadi anak yang selalu bahagia, beruntung dalam kehidupannya, dan supaya tidak di bully dan ditertawakan orang karena nama depannya adalah Luh Gede;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah menyatakan nama Anak Kandung PEMOHON yang bernama: LUH GEDE EDREA SARASWATI yang lahir pada tanggal 15 Desember 2019, telah diganti namanya menjadi SACHIE EDREA SARASVATI ;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P./2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ternyata Pemohon bertempat tinggal di Perum Graha Indah Rt.004 Rw.008, Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Karanganyar, oleh karenanya Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Karanganyar telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;
 - Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P./2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri di beri kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31).

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-5 pemohon sudah pernah menikah dengan orang yang bernama Kadek Surya Sumerta pada tanggal 11 Maret 2019 dan telah putus karena perceraian dan tercatat pada Kutipan Akta Perceraian Nomor 3313-CR-23062022-0001 tertanggal 22 Juni 2022;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 dari perkawinan dengan Kadek Surya Sumerta, Pemohon mempunyai seorang anak perempuan bernama Luh Gede Edrea

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P./2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saraswati lahir di Jakarta Timur pada tanggal 15 Desember 2019 dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 26 Desember 2019;

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak kandung Pemohon dengan Kadek Surya Sumerta yang bernama Luh Gede Edrea Saraswati karena diharapkan agar anak tersebut menjadi anak yang selalu bahagia, beruntung dalam kehidupannya, dan supaya tidak di bully dan ditertawakan orang karena nama depannya adalah Luh Gede dan diharapkan pergantian nama anak ini berpengaruh positif terhadap kesehatan dan pertumbuhannya;
- Bahwa Luh Gede Edrea Saraswat namanya dirubah menjadi Sachie Edrea Sarasvati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat telah diperoleh fakta Pemohon Kadek Rani Larasati dan Kadek Surya Sumerta mempunyai anak perempuan bernama Luh Gede Edrea Saraswati lahir di Jakarta Timur pada tanggal 15 Desember 2019 sebagaimana yang tertera di dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-26122019-0053 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon yaitu Luh Gede Edrea Saraswat namanya akan dirubah menjadi Sachie Edrea Sarasvati;

Menimbang, bahwa nama Sachie Edrea Sarasvati sepanjang pengetahuan hakim, bukanlah suatu nama gelar atau martabat bangsa Indonesia, dan tidak bertentangan dengan hukum adat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat hakim, permohonan pada Petitum ke-2 dari Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa yang merupakan instansi pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang No.23 tahun 2006, maka Pemohon agar segera melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P./2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No.23 Tahun 2006 Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengganti nama Anak Kandung PEMOHON dengan Kadek Surya Sumerta pada Akta Kelahiran Nomor: 3313-LU-26122019-0053 tertanggal 26 Desember 2019 yang bernama: LUH GEDE EDREA SARASWATI yang lahir pada tanggal 15 Desember 2019, namanya menjadi SACHIE EDREA SARASVATI 15 Desember 2019;
3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah menerima salinan resmi Penetapan ini agar segera melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar agar segera setelah salinan Keputusan ini ditunjukkan kepadanya untuk membuat catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, oleh Adiaty Rovita, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Tri Suramti, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TRI SURAMTI, S.H.

ADIATY ROVITA, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P./2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
• Biaya Pemberkasan	: Rp. 80.000,00
• Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
• Redaksi	: Rp. 10.000,00
• Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 140.000,00

. (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)